

**PERSEPSI PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)**

Zainab Ompu Zainab

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email zainabjainah77@yahoo.com

Abstract

Criminal punishment to defendant by judge were such last combination from investigation process of criminal case. Criminal case of narcotic use until now still became problem which became attention from local, national and international levels. There were problem within this research were: 1) How society perception concerning narcotic criminal sanction application based on Article 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely, 2). What became the application barrier factor of criminal sanction to narcotic criminal action subject based on Article 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely.

Problem approximation carried out by normative and empirical judicial with resource data both directly from informant as both primary and secondary data which came from primary, secondary and tertiary law materials, and data analyzed qualitatively

Based on research result could conclude that criminal sanction or punishment perceived by society as retain such prison punishment or revenge give to person who carried out criminal action or crime. Therefore punishment which acknowledged within reality of social people should content revenge element not such rehabilitation sanction application such include within article..., barrier factor to rehabilitation sanction application cause of lack Rehabilitation Institution of narcotic user which give free service. Place or institution which accommodate narcotic user who suffered dependence to rehabilitate in mental hospital and Rehabilitation of Sinar Jati Beringin Gemilang Raya Beringin only, whereas that both rehabilitation didn't have proper facility and professional staff. Totally narcotic criminal action who punished by judge of especially Tanjung Karang Jurisdiction and Public Court within Lampung Court area were people who have no money to paid rehabilitation. There were no Narcotic Criminal Action defendant who stated guilty and get prison punishment by Judge based on definition Article 85 of Act narcotic materially proven as user.

Keywords: Perception, Sanction application, Subject, Narcotic Criminal Action

Abstrak

Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian baik dalam tingkat lokal, nasional dan internasional. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2). Apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informen sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sanksi pidana atau hukuman dipersepsikan oleh masyarakat sebagai imbalan berupa hukuman penjara atau pembalasan yang dikenakan kepada orang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu sanksi pidana atau hukuman yang diakui dalam realitas sosial masyarakat haruslah mengandung unsur pembalasan bukan berupa penegrapan sanksi rehabilitasi seperti yang terdapat di dalam pasal 127, faktor penghambat terhadap penerapan sanksi rehabilitasi di karenakan Tidak ada Panti Rehabilitasi pengguna narkotika yang memberikan pelayanan secara agratis. Tempat atau lembaga yang menampung pengguna narkotika yang menderita ketergantungan untuk direhabilitasi hanya ada di Rumah Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Sinar Jati Beringin Raya Kemiling, dimana kedua tempat rehabilitasi itu tidak memiliki fasilitas yang baik dan tenaga ahli yang profesional. Secara keseluruhan pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan Negeri Tanjungkarang khususnya dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Lampung adalah orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya rehabilitasi. Belum Ada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Yang Dinyatakan Bersalah dan Dijatuhi Pidana Penjara Oleh Hakim Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 ayat (3) undang-undang Narkotika secara Materil Terbukti Sebagai Pengguna.

Kata Kunci: Persepsi, Penerapan Sanksi, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian proses penegakan hukum pidana materiil. Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian baik dari tingkat lokal, nasional dan internasional, baik adanya peningkatan korban narkotika maupun pengaruh penyalahgunaan narkotika terhadap tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana kekerasan, perkosaan sampai dengan white collar crime dalam bentuk kejahatan terorganisir (organized crime).

Masalah penyalahgunaan narkotika itu sebelumnya juga dibicarakan dalam kaitannya dengan kecenderungan perkembangan kejahatan (Crime trend) yang mendapat perhatian kongres PBB ke-5 Tahun 1975 di Geneva tentang Prevention of crime and the treatment of offenders, dalam kongres ini meminta perhatian Negara-negara di dunia

terhadap dimensi perkembangan kejahatan:(1) kejahatan dibidang bisnis (2) kejahatan terhadap hasil seni (3) kejahatan yang berhubungan dengan alcohol dan penyalahgunaan narkotika (4) kejahatan kekerasan dikalangan remaja (5) kejahatan kekerasan transnasional atau terorisme (6) kejahatan yang berhubungan dengan lalulinta dan (7) kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan penduduk.¹

Pengaruh penyalahgunaan narkotika terhadap kejahatan-kejahatan lain, telah dibahas antara lain dengan kongres PBB Ke-8 di Havana Cuba yang menghasilkan dokumen tentang "social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development" dokumen itu menyatakan masalah penyalahgunaan narkotika, obat-obatan, dan alcohol diidentifikasi sebagai salah satu factor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²

Bandar Lampung sebagai ibu kota Propinsi Lampung yang letaknya strategis sebagai penghubung antara pulau Jawa dan Sumatra dan dekat dengan Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia merupakan kota yang sedang mengalami

1. Barda Nawawi arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.6.

2. *Ibid*, hlm. 13

metropolitanisasi yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan aktivitas dibidang ekonomi, politik, social dan budaya. Peningkatan aktivitas tersebut berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menggantikan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Disamping itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga cukup mendukung penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Undang-Undang narkotika memutuskan berat-ringannya pidana (Strafmaat) baik terhadap pemakai, pengedar maupun pemroduksi maksimal 20 tahun pidana penjara dan minimal 4 tahun pidana penjara, sedangkan bagi pemilik di ancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Undang-Undang narkotika juga merumuskan jenis pidana (Strafsoort) yang dapat menjadi alternatif pilihan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu berupa pidana penjara dan denda serta tindakan (Treatment) sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU Narkotika.

Berdasarkan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika³ adalah sebagai berikut :

- (1). Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selama tahun 2010 terhada perkara tindak pidana narkotika di pengadilan negri kelas I A tanjung karang, dengan tuntutan pidana terhadap tersangka/terdakwa sebagai pemakai, pemilik. Tetapi dari seluruh perkara tersebut, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap pelakunya, sehingga alternatif pilihan jenis pidana (Strafsoort) berupa tindakan (Treatment) sebagaimana ketentuan Pasal 85 UU Narkotika tidak pernah digunakan.

Persoalan lain adalah berat ringannya (strafmaat) pidana dalam hakim menjatuhkan pidana seperti di kemukakan diatas, Undang-Undang narkotika hanya mengancam maksimal dan minimal pidana penjara, tetapi tidak mengatur mengenai tujuan, pedoman atau aturan pemberian pemidanaan, sehingga putusan pengadilan tidak jelas dan terarah baik dari segi filosofinya, rasionalitasnya maupun motivasinya.

Selama tahun 2010 dari 514⁴ perkara yang di putuskan oleh pengadilan Negeri kelas I A Tanjungkarang, tindak pidana narkotika bagi pemakai dengan pidana penjara antara 3 bulan 15 hari sampai

3. Undang-undang Republik Indonesia, 2009, Tentang Narkotika

4. Data Pengadilan Kelas IA Tanjung Karang, tahun 2010

dengan 1 tahun 1 bulan. Berdasarkan pengamatan, berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim hanya mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan atau hal yang memberatkan pidana, serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keahlian dan pengalaman serta keyakinan hakim, maka menjatuhkan pidana.

Hal yang demikian dapat berakibat terjadi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam putusan pengadilan, karena dapat terjadi dalam kasus yang sama terdapat perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan pada terpidana atau perbuatan yang diancam pidana lebih ringan dikenakan pidana yang lebih berat, sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan dikalangan masyarakat pencari keadilan serta pemidanaan itu tidak bermanfaat bagi terpidana dan pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan pidana penjara. Padahal tujuan pidana penjara itu sendiri yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya di laksanakan.

Sejalan dengan maksud dan tujuan sanksi pidana Pasal 127 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mempunyai tujuan untuk melepaskan ketergantungan dari penggunaan narkoba.

Pada putusan dalam perkara narkoba, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dengan tidak mengklasifikasikan hukuman dimaksud. Untuk kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan dari penegakan hukum dirasakan masih belum terwujud sepenuhnya. Dari fenomena yang diuraikan diatas pada pemikiran ini, peneliti memandang perlu untuk melakukan suatu kajian mengenai "Persepsi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi pada Wilayah Hukum Provinsi Lampung)".

Berdasarkan uraian diatas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan diatas adalah:

- 1) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana narkoba berdasarkan

Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ?

- 2) Apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?

2. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan *doctrinal research* (penelitian hukum normatif) dan penelitian *socio-legal-research* (penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian *doctrinal* adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHPA, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan – putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informen yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

3. Kerangka Teoretis

a. Tujuan Pemidanaan

Teori tentang tujuan pemidanaan⁵ menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:

- 1). Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

5. *Ibid*

- 2). Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana, Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang
- 3). Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

b. Penegakan Hukum

Pada dasarnya, suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya.

Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun sudah sejak lama orang mempunyai keraguan atas hukum yang dibuat manusia. Misalnya pada zaman Romawi enam ratus tahun sebelum Masehi, Anarchasis menulis bahwa hukum seringkali berlaku sebagai sarang laba-laba, yang hanya menangkap "...the weak and the poor, but easily be broken by the mighty and rich...". Di sisi lain, kaum Sofist berpendapat bahwa "justice is the interest of the stronger", bahwa hukum merupakan hak dari penguasa. Karena itu, dalam 'The Second Treatise of Government' (1980), John Locke telah memperingatkan bahwa "wherever law ends, tyranny begins".⁶

Dalam hubungan ini, maka terlihat bahwa hukum yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan Pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka. Hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam UUD 1945. Hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi para pejabat Pemerintahan dan seluruh penyelenggara kenegaraan. definisi hukum sebagai: "The regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society, or through a pressure, backed by force, in such a society; the legal system (respect and obey the law). The aggregate of legislation, judicial precedents, and accepted legal principles; the body of judicial and administrative action (the law of land). The judicial and administrative process, legal action and proceedings (when settlement negotiations failed, they submitted their dispute to the law).....".⁷

Uraian singkat di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa manusia pada dasarnya secara berkesinambungan berupaya untuk memberikan

6. John Locke, *The Second Treatise of Government*, Stuttgart: Reclam, 1980

7. Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn.: West Group. Goesniadhie, Kusnu, S. 1999. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan, Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JPBooks. 2006.

pemahaman tentang hukum, dan setidaknya telah memahami tentang konsep hukum. Banyak pakar yang berusaha untuk memberikan arti hukum, tetapi tidak jarang arti hukum tersebut dikatakan masih bersifat mendekati sempurna tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sesungguhnya dapat memadai kenyataan⁸. Seperti kata Immanuel Kant, bahwa para jurist masih mencari suatu definisi bagi pengertian mereka tentang hukum (*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*). Demikian pula, "... although 'much juristic ink' has been used in an attempt to provide 'a universally acceptable definition of law' there is little sign of the objective having been attained".⁹ Walaupun sejak beribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Kesulitannya terletak pada kata-kata yang dipergunakan dalam mengartikulasikan hukum yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemikiran tentang hukum itu sendiri.

Hukum menjadi landasan dalam berperilaku, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para pejabat Pemerintahan di badan-badan legislatif, eksekutif atau administratif dan badan-badan yudisial.

Konsep *good governance* banyak dikembangkan dalam berbagai tulisan oleh para pakar dengan masing-masing argumentasi dan justifikasi. Dalam hal konsep *good governance* dipahami dan diterapkan sebagai kerangka penegakan hukum, maka secara teoritis akan dikenal konsep "*good law enforcement governance*", dalam pengertian kerangka konsep "penegakan hukum yang baik" derivasi langsung dari *good governance*. Dengan demikian, "penegakan hukum yang baik" lebih mengacu pada the manner, kinerja atau gaya moral-legal pelaksanaannya.

Di antara prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya tersebut, empat prinsip di antaranya merupakan prasyarat utama yang saling terkait satu sama lain. Dengan kata lain, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut

bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Pertama, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihananya akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*).

Kedua, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*).

Ketiga, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*).

Keempat, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).

Keempat prasyarat tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Predictability akan menentukan apakah suatu penegakan hukum, secara kolektif oleh suatu dewan atau secara individual oleh seseorang pejabat, telah dilaksanakan secara rasional, dan secara objektif sebagai bagian dari suatu sistem normatif yang telah dibangun. Dengan demikian kemudian juga benar-benar dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Penegakan hukum dalam definisinya yang luas, tidak hanya berkenaan dengan apa yang dilakukan para pejabat di wilayah yudisial semata, tetapi juga yang berlangsung di wilayah eksekutif, administrasi dan legislatif. Maka, wacana tentang syarat gaya moral pelaksanaan penegakan hukum yang baik, dimasukkan pula ke dalam proses bagaimana hukum itu dibentuk dan ditegakkan.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengamati dan memberikan tolok-ukur gaya moral penegakan hukum yang baik dalam proses peradilan adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum, antara lain: "Adakah tindakan-tindakan kepolisian atau kejaksaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan telah berlangsung seperti yang diharapkan dan patut didugakan?" "Adakah tindakan-tindakan polisionil demi hukum dapat dipertanggungjawabkan?" Adakah penyelenggaraan sidang-sidang pengadilan, baik

8. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1983, hlm. 13

9. Dennis Lloyd, dalam L.B Curzon. *Jurisprudence*, W & E Handbook. 1979, hlm. 24-25.

pada tahap dakwaan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan hukuman, telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?¹⁰

B. Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika

Berdasarkan ketentuan pasal 127 undang-undang narkotika mengatur tiga hal yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum (tanpa melalui pengawasan dokter) menggunakan narkotika golongan I diancam dengan hukuman penjara 4 tahun, golongan II diancam dengan hukuman penjara 2 tahun dan atau golongan III diancam dengan hukuman penjara 1 tahun.
- 2) Dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103.
- 3) Jika hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari ketiga hal yang diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Narkotika di atas, hal yang pertama yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana, pembuat atau pelaku dan pidananya merupakan hal yang biasa dan selalu ada dalam setiap kebijakan pidana. Tetapi tidaklah demikian dengan hal yang kedua dan ketiga, yaitu keharusan bagi pembuat atau pelaku tindak pidana untuk menjalani rehabilitasi sebelum menjalani pidana, yang mana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Apa yang dimaksud oleh hal yang kedua dan ketiga di atas tidak lain adalah bahwa berdasarkan

ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika, seorang pelaku tindak pidana menggunakan narkotika yang telah dijatuhi pidana penjara oleh hakim, karena menderita ketergantungan dapat menjalani pidana penjaranya di luar lembaga pemasyarakatan.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa walaupun rehabilitasi bukan merupakan bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana menggunakan narkotika, tetapi dengan diperhitungkannya rehabilitasi sebagai masa menjalani pidana, maka rehabilitasi bagi terpidana pelaku tindak pidana menggunakan narkotika sama dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana menggunakan narkotika.

Bagaimana persepsi masyarakat jika ketentuan mengenai saksi pidana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tersebut diterapkan? Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa masyarakat belum dapat menerima penerapan Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Artinya masyarakat tidak setuju dengan penerapan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Pernyataan ini penulis kemukakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Persepsi Masyarakat Terhadap Sanksi Pidana Berdasarkan Hasil Pengamatan

Sanksi pidana atau hukuman dipersepsikan oleh masyarakat sebagai imbalan atau pembalasan yang dikenakan kepada orang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu, maka sanksi pidana atau hukuman yang diakui dalam realitas sosial masyarakat haruslah mengandung unsur pembalasan. Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana atau hukuman yang timbul oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Hukuman badan, yaitu dipenjarakan atau diusir dari lingkungan sosial
- b) Hukuman denda, yaitu ganti rugi atau

10. *loc.cit.*

menanggung biaya pemulihan

- c) Hukuman moral, yaitu dikucilkan dari kehidupan sosial atau memikul tanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau kejahatan tersebut.

Ketiga macam bentuk hukuman tersebut merupakan reaksi sosial masyarakat terhadap tindak pidana atau kejahatan yang diwujudkan melalui dua cara sebagai berikut :

- a) Reaksi langsung dengan cara sebagai berikut :
- 1) Mencari pelaku, menangkap pelaku kemudian menyerahkan pelaku kepada aparat yang berwenang untuk diambil tindakan berupa pemenjaraan, atau
 - 2) Mengambil tindakan sendiri dengan cara berdamai, menurut ganti rugi langsung atau mengharuskan membayar denda bagi pelaku atau menuntut pelaku untuk memikul risiko yang ditimbulkan oleh perbuatannya atau
 - 3) Langsung menghukum pelaku dengan cara menganiaya pelaku, menganiaya pelaku sampai mengakibatkan kematian atau langsung membunuh pelaku.
- b) Reaksi tidak langsung dengan cara melaporkan peristiwa kejahatan kepada aparat yang berwenang, baik dengan pelakunya maupun tanpa pelakunya.

Namun demikian tidak berarti masyarakat Indonesia tidak mengenal atau tidak menerima suatu pandangan, bahwa di antara pelaku kejahatan ada yang tidak dapat dipenjarakan atau harus diobati. Contohnya orang gila. Yang tidak diterima oleh masyarakat pada umumnya adalah pandangan yang menyamakan penempatan pelaku kejahatan di rumah sakit misalnya, harus dianggap sebagai hukuman atau disamakan dengan hukuman. Konkretnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya yang dinamakan hukuman haruslah berwujud pembalasan,

bukan berwujud rehabilitasi atau pengobatan.

Persepsi masyarakat terhadap sanksi pidana tersebut di dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000 dirumuskan di dalam Pasal 50 ayat (1) Huruf a tentang tujuan pemidanaan yang berbunyi : "...menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat". Tujuan pemidanaan ini menurut Muladi¹¹ berasal dari konsep delik adat yang disebut *evenwichtverstoring*.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan yang terdapat di dalam penjelasan pasal 127 undang-undang narkotika yang menyatakan, bahwa penempatan seorang pelaku kejahatan di tempat tertentu di luar penjara dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi si pelaku diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, tidak diterima oleh masyarakat pada umumnya. Inilah persepsi masyarakat pada umumnya dalam kenyataan terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal 127 Undang-undang Narkotika.

b. Pendapat Masyarakat Terhadap Sanksi Pidana Yang Dikenakan Oleh Hakim Kepada Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Narkotika.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab Pendahuluan, bahwa selama tahun 2010 Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang¹² telah mengadili dan memutus 514 perkara tindak pidana menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 undang-undang narkotika. Dari 514 perkara tersebut semua terdakwa oleh hakim dinyatakan terbukti menggunakan narkotika golongan I (ganja) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a,b,c undang-undang narkotika. Namun tidak seorang pun terdakwa yang dijatuhi pidana penjara 4

11. Muladi, 2000, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 17

12. Data pengadilan negeri kelas IA Tanjung Karang, tahun 2010

(empat) tahun dan diperintahkan menjalani rehabilitasi, padahal menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a,bc undang-undang narkotika, pengguna narkotika Golongan I dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika pengguna tersebut menderita ketergantungan wajib menjalani rehabilitasi. Yang diputuskan oleh hakim terhadap kesembilan terdakwa pengguna narkotika golongan I tersebut hanya menjatuhkan pidana penjara antara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

Selain tujuan pidana untuk membuat para pelaku menjadi jera, ketidaksetujuan para responden terhadap masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana adalah karena menurut mereka hal yang demikian ini dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab masyarakat mempersepsikan setiap pelaku kejahatan harus diberi hukuman seberat-beratnya agar orang lain tidak melakukannya. (general prevention)

Dilihat dari teori pemidanaan persepsi masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana atau hukuman sebagaimana dikemukakan di atas sejalan dengan teori pemidanaan menurut paradigma lama (aliran klasik), yang pada intinya terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan pidana berorientasi pada perbuatan
- b. Pidana penjara merupakan primadona atau diutamakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan
- c. Penjara untuk menjerakan atau retributif
- d. Ide instusionalisasi. Semakin lama pelaku dalam penjara, maka semakin baik bagi masyarakat (masyarakat aman)
- e. Lebih menitikberatkan pada ide perlindungan masyarakat
- f. Penjara dilihat sebagai sarana "pidana"
- g. Ide kepastian / hukuman harus pasti/ada kepastian hukum
- h. Ide persamaan/tidak membedakan, karena berorientasi pada perbuatan.

Sedangkan ketentuan pasal 127 undang-undang narkotika dipengaruhi oleh aliran modern yang melihat pemidanaan sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada pelaku
- b. Singkat Pidana penjara bukan primadona, tetapi alternatif yang sebaliknya dihindari
- c. Pemidanaan haruslah memperbaiki dan merabilisasi yang bersifat individual
- d. Semakin singkat pelaku dipenjara, maka semakin baik
- e. Pemidanaan lebih menitikberatkan pada perbaikan individu (special prevention)
- f. Penjara dilihat sebagai sarana tindakan pembinaan (treatment)
- g. Ide perlakuan berbeda (diskriminasi) karena berorientasi pada pembuat/individu pelaku.

Menurut peneliti, sekalipun aliran modern menghendaki pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi namun rehabilitasi tetap dalam kerangka pemidanaan artinya jika seorang terpidana penjara memerlukan rehabilitasi maka rehabilitasi tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang berada dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pemidanaan Bukan dilakukan oleh lembaga lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga pemidanaan, seperti panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang "Sinar Jati" Beringan Raya Bandar Lampung.

2. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian tidak adanya seorang pun pengguna narkotika yang telah diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara oleh hakim berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika yang diperintahkan oleh Hakim untuk menjalani rehabilitasi medis atau sosial disebabkan oleh tiga faktor sebagai berikut :

- 1) Tidak terpenuhinya syarat-syarat bagi hakim untuk memerintahkan seorang pengguna menjalani rehabilitasi.
- 2) Belum ada terdakwa pelaku tindak pidana penjara

oleh hakim berdasarkan ketentuan pasal 85 undang-undang narkotika secara materil terbukti sebagai pengguna.

3) Belum ada mekanisme dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang telah dijatuhi sanksi pidana penjara.

Faktor penyebab yang disebut pertama penulis kemukakan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Itong¹³ Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sedangkan faktor penyebab kedua penulis kemukakan berdasarkan hasil analisis terhadap tiga putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara tindak pidana narkotika yang diputus terbukti berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a,b,c undang-undang narkotika.

Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Bagi Hakim Untuk Memerintahkan Terpidana Pengguna Narkotika Menjalani Rehabilitasi

Dalam wawancara dengan penulis, Bapak Suryadi¹⁴ Ketua Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjelaskan bahwa bagi para Hakim pada dasarnya tidak ada keberatan untuk memerintahkan seorang terdakwa pengguna narkotika menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, sepanjang syarat-syarat untuk menjalani rehabilitasi tersebut terpenuhi, baik syarat yuridis sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 127 undang-undang Narkotika, yaitu yang bersangkutan menderita ketergantungan maupun syarat empiris atau teknis yaitu adanya jaminan teknis bahwa yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami para Hakim tidak dapat memerintahkan terpidana pengguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

1) Syarat Yuridis yaitu pengguna menderita ketergantungan

Menurut Bapak Itong Isnaeni¹⁵, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menjadi responden peneliti untuk menetapkan seorang terpidana pengguna narkotika menderita ketergantungan, bukanlah suatu hal yang mudah bagi hakim. Hakim harus benar-benar yakin bahwa secara materil berdasarkan alat-alat bukti formal yang sah baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diperoleh selama persidangan, terpidana pengguna narkotika tersebut benar-benar menderita ketergantungan. Dari penjelasan dua orang hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang di atas diketahui bahwa secara yuridis untuk memerintahkan seorang terpidana pengguna narkotika menjalani rehabilitasi tidak mudah karena harus memenuhi syarat, bahwa pengguna tersebut menderita ketergantungan yang harus dibuktikan secara formal dan secara materil. Pembuktian secara formal adalah pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana, yang membuktikan pengguna narkotika tersebut menderita ketergantungan, sedangkan pembuktian secara materil dilakukan melalui penilaian terhadap ciri-ciri fisik si pengguna.

2) Syarat Teknis atau empiris, yaitu adanya jaminan rehabilitasi Akan Dilaksanakan

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 undang-undang narkotika, bahwa keharusan menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial bagi pengguna narkotika yang menderita ketergantungan adalah agar yang bersangkutan pulih dari ketergantungan dan akibat sosial dari ketergantungannya.

- a. Tidak ada Panti Rehabilitasi pengguna narkotika yang memberikan pelayanan secara agratis
- c. Tempat atau lembaga yang menampung pengguna narkotika yang menderita ketergantungan untuk direhabilitasi hanya ada di Rumah Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Sinar Jati Beringin Raya Kemiling, dimana kedua tempat rehabilitasi itu tidak memiliki fasilitas yang baik

13. Hasil Wawancara dengan Bapak Itong Isnaeni, Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, 25 September 2011.

14. Hasil Wawancara dengan Bapak Suryadi, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, 28 September 2011.

15. *Lok.cit*

dan tenaga ahli yang profesional.

- d. Secara keseluruhan pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan Negeri Tanjungkarang khususnya dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Lampung adalah orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya rehabilitasi.

Belum Ada Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Yang Dinyatakan Bersalah dan Dijatuhi Pidana Penjara Oleh Hakim Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a,b,c undang-undang Narkoba secara Materil Terbukti Sebagai Pengguna.

C. Simpulan

1. Sanksi pidana atau hukuman dipersepsikan oleh masyarakat sebagai imbalan berupa hukuman penjara atau pembalasan yang dikenakan kepada orang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu sanksi pidana atau hukuman yang diakui dalam realitas sosial masyarakat haruslah mengandung unsur pembalasan bukan berupa penegrapan sanksi rehabilitasi seperti yang terdapat di dalam pasal 127
2. Faktor penghambat terhadap penerapan sanksi rehabilitasi di karenakan Tidak ada Panti Rehabilitasi pengguna narkoba yang memberikan pelayanan secara agratis. Tempat atau lembaga yang menampung pengguna narkoba yang menderita ketergantungan untuk direhabilitasi hanya ada di Rumah Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Sinar Jati Beringin Raya Kemiling, dimana kedua tempat rehabilitasi itu tidak memiliki fasilitas yang baik dan tenaga ahli yang profesional. Secara keseluruhan pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan Negeri Tanjungkarang khususnya dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Lampung adalah orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya rehabilitasi. Belum Ada Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Yang Dinyatakan Bersalah dan Dijatuhi

Pidana Penjara Oleh Hakim Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 ayat (3) undang-undang Narkoba secara Materil Terbukti Sebagai Pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1996. Bunga Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996. Kebijakan Legeslatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2001. Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gosita, Arief, 1983. Masalah Korban Kejahatan. Akademik Pressindo, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007. "Relevansi Kesatuan Pandang Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan". Seminar Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum, Unila Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi, 1983. Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kadish, Sanford H, 1969. The Processes of the Criminal Law. Little Brown, Boston.
- Loqman, Loebby. 2007. Pra Peradilan di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2005. Lembaga Pidana Bersyarat". Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002. Masalah Penegakkan Hukum". Sinar Baru Bandung, Alumni Bandung.
- Muladi, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Sigler, JA, 1981. Understanding Criminal Law. Little Brown & Co, Boston Toronto.

- Sahetapy, J.E. 2007. *Viktimologi sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efindi, 2001, *Metode Penelitian Survey (Edisi Revisi)*, LP3s, Jakarta.
- Sudarto, 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.